



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2024/076

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Pasal 32 ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi.

Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Rumah Baca Ceria Bunayya
Nama Satuan Pendidikan : TK Rumah Baca Ceria Bunayya
NPWP : 99.031.612.7-222.000
Penanggung Jawab : Dedi Kardinal
Alamat : JL. Datuk Ngku Raja Lela ,Kecamatan Pangkalan Kerinci
Timur Kab. Pelalawan

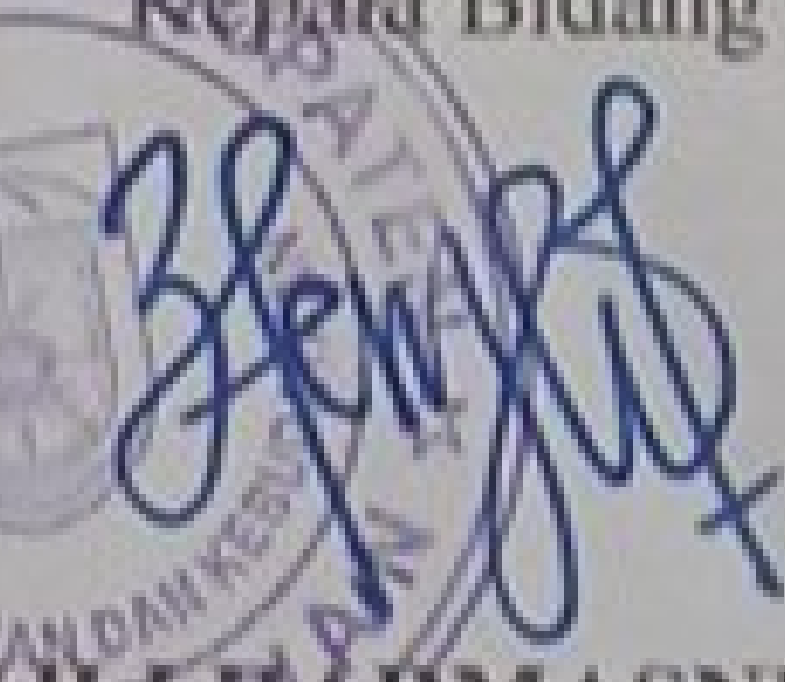
Sesuai dengan hasil survey kelapangan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Dikeluarkan di pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN

Kepala Bidang


FENJIL HARMASNI, S. Pd
Pembina Tingkat 1
NIP. 1974222 200604 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2024/001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Saudara **DEDI KARDINAL** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK RUMAH BACA CERIA BUNAYYA"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2024/076 tanggal 24 Januari 2024 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN RUMAH BACA CERIA BUNAYYA**
- NIB : 0201240039299
- Alamat Penyelenggara : Jl. Datuk Engku Raja Lela Putra, Kel. Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
- NPWP : 99.031.612.7-222.000
- Nama Sekolah : **TK RUMAH BACA CERIA BUNAYYA**
- Alamat Sekolah : Jl. Datuk Engku Raja Lela Putra, Kel. Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh swasta
- Penanggung Jawab : **DEDI KARDINAL**
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada dictum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 05 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN


BUDI SURLANI, S.Hut.MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701206 199503 1 002